

EKSISTENSI AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS AKIBAT GANGGUAN PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH)

ASTRIA AZWAR

ABSTRAK

Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas untuk dapat disahkan sebagai badan hukum harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa, 'Untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri, yaitu melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Sistem Administrasi Badan Hukum sebagai suatu jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, dengan mengatur tata cara pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum, pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik. Dalam praktiknya notaris sering mengalami gangguan pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang mengakibatkan akta pendirian badan hukum perseroan terbatas tersebut menjadi batal demi hukum karena jangka waktunya telah kadaluarsa, sehingga perlu dikaji tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas apabila terjadi keterlambatan permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas akibat gangguan pada Sistem Administrasi Badan Hukum, peran Sistem Administrasi Badan Hukum dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas. Apabila akta pendirian sudah melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari, Notaris harus membuat akta pendirian baru karena Sistem Administrasi Badan Hukum secara otomatis akan menolak akses yang dilakukan notaris apabila akta-akta Perseroan Terbatas tersebut telah daluarsa. Dalam tesis ini dikaji dan dibahas mengenai bagaimana solusi atas akta yang daluarsa serta bagaimana kepastian hukum terhadap pengesahan Perseroan Terbatas yang aktanya telah daluarsa agar tetap terpenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas.

Kata Kunci : Pendirian Perseroan Terbatas, Daluarsa Akta, Gangguan Sistem Administrasi Badan Hukum

ABSTRACT

The Company is a legal entity which is a capital alliance, established under agreement, engage in business with a capital base that is entirely divided into shares and meet the requirements set out in this Act and its implementing regulations. Limited Liability Company to be authorized as a legal entity must obtain approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as stipulated in Article 9 paragraph (1) of Law 40 Year 2007 on Limited Liability Company which states that, 'In order to obtain a ministerial decision the ratification of the legal entity of the Company as referred to in Article 7 (4), the founder jointly applying via information technology services through the administrative system of legal entities to the Minister electronically, namely through the Legal entity administration system (SABH). Legal Entity Administration System as a type of service provided to the public in order to meet the demands of

people to obtain fast service, by determine procedures for filing application and granting approval status of legal entities, the submission and approval of amendment to statutes, delivery notification and acceptance notification changes in the article of association and/or the receipt of notifications and other data change notifications, which is done via information technology services of Legal Entity Administration System electronically. In practice notary is often impaired in Legal Administration System which resulted deed of incorporation of limited liability company becomes null and void because the period has expired, so it is necessary to study the responsibility of the notary in makin Deed of Establishment of a Limited Liability Company in the event of a late application for legalization liability company limited due to interference with the Legal Entity Administration System, the role of Legal Entity Administration System in the legalization of the establishment limited Liability Company. If the deed is already passing through a period of 60 (sixty) days, Notary shall make a new deed of incorporation for Legal Entity Administration System will automatically deny access performed notary who if the Deed of Establishment has expired. In this thesis studied and discussed about solution on expired deed and how legal certainty for Company Limited ratification which the deed has expired in order to be fulfilled and does not conflict with the regulation that applies in the field of Limited Liability Company.

Keywords: Establishment of imited Liability Company, Expired Deed, Administration System Disorders of Legal Entity

PENDAHULUAN

Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun dalam perkembangannya, ketentuan dalam undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat, khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.¹

Pada tanggal 16 Agustus 2007, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan, maupun mempertahankan

ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat perseroan, di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini ditegaskan bahwa, 'Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.'²

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah banyak membawa perubahan dalam pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia, salah satunya dalam hal yang menyangkut tata cara pendirian dan pendaftaran perseroan terbatas. Pendirian perseroan terbatas harus dilakukan dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Pasal 10 Ayat (1) jo Ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa, 'Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut harus dimohonkan pengesahannya sebagai badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, apabila tidak dilakukan maka Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut dianggap telah gugur atau batal demi hukum'.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40, Tahun 2007, LN.No.106, TLN.No.4756, Bagian Penjelasan Umum

² *Ibid*, Pasal 1 Angka (1)

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.³

Akta Notaris adalah suatu akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁴

Akte autentik harus memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1868 yang menyatakan bahwa:⁵

1. Dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
3. Mempunyai wewenang untuk membuat akta di tempat akta itu dibuat.

Kewenangan pembuatan akta autentik dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa, 'Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Akta Perubahan Anggaran Dasar dan data perseroan serta menjadi kuasa untuk mengajukan permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan data perseroan

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Angka (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka (7)

⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1868

pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui media bersistem online atau *Online System* yaitu, Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

SABH adalah sistem pelayanan administrasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan kewenangan pengaturan secara teknis kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Selanjutnya disingkat Ditjen AHU), sehingga Ditjen AHU mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan dan pengaturan SABH. Selanjutnya, Ditjen AHU dapat melaksanakannya dengan suatu pengaturan dan tindakan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, menyebutkan pengertian dari Sistem Administrasi Badan Hukum yaitu:⁶ 'Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

PERNYATAAN MASALAH

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan, salah satunya mempertegas penggunaan jaringan elektronik yang disebut dengan Sistem Administrasi

⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Perubahan Data Perseroan Terbatas, Pasal 1 Angka (3)

Badan Hukum (SABH). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa, 'Permohonan untuk memperoleh keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung', dan Pasal 10 ayat (9) menyatakan, "Dalam hal permohonan untuk memperoleh keputusan menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri'. Ketentuan ini akan menimbulkan permasalahan hukum apabila terjadi gangguan terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum.

Dampak gangguan atas Sistem Administrasi Badan Hukum terhadap akta pendirian badan hukum perseroan terbatas yaitu, apabila akta pendirian perseroan terbatas yang telah terlanjur dibuat oleh Notaris, maka tidak dapat ditindaklanjuti permohonan pengesahannya, hal ini akan berakibat terhadap legalitas akta pendirian, yaitu batal demi hukum karena jangka waktunya telah kadaluarsa. Penyelesaian hukum yang mungkin dilakukan adalah dengan membuat akta pendirian yang baru, sehinggalah proses harus diulang dari awal sebagaimana pendirian perseroan terbatas baru. Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena hal tersebut terjadi diluar jangkauan kemampuan Notaris. Dalam keadaan seperti ini maka Notaris harus dibebaskan dari segala bentuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban Notaris dalam menjalankan jabatannya didasarkan atas hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara notaris dengan para penghadap.

PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada 3 (tiga) pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimanakah peran Sistem Administrasi Badan Hukum dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas apabila terjadi keterlambatan permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas akibat gangguan pada Sistem Administrasi Badan Hukum?
3. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam hal terjadinya gangguan pada Sistem Administrasi Badan Hukum?

TUJUAN PENELITIAN

Dari penjelasan mengenai masalah keberadaan Akta Pendirian Perseroan Terbatas akibat gangguan Sistem Administrasi Badan Hukum, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Sistem Administrasi Badan Hukum dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas apabila terjadi keterlambatan permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas akibat gangguan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam hal terjadinya gangguan pada Sistem Administrasi Badan Hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, guna mengkaji data sekunder berupa hukum positif. Ilmu hukum dipahami sebagai ilmu tentang kaidah (norma), yang merupakan ilmu yang menelaah berbagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum atau sistematika hukum sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh hukum sebagai ilmu kaidah.⁷

⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm.45

Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri. Definisi atau pengertian tentang metode penelitian hukum normatif adalah *'is the process of finding the law that governs activities in human society'*.⁸ Artinya, metode penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.⁹ Data sekunder adalah data yang berasal dari studi kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti; Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan produk-produk hukum lainnya yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya adalah: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas; Peraturan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, yaitu berupa penjelasan

terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, majalah, artikel, harian berita serta pendapat ahli hukum yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian dan Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet, ensiklopedia dan lain-lain.

HASIL PENELITIAN

A. Peran Sistem Administrasi Badan Hukum Dalam Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 7 angka (1) menyatakan bahwa, 'Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia'. Dalam definisi atau persyaratan ini terdapat unsur-unsur pokok, yaitu dua orang, akta notaris dan bahasa Indonesia. Sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) orang dalam mendirikan Perseroan, dan harus didasarkan pada perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam pendirian perseroan terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja. Artinya yang dimaksud 'orang' disini adalah orang perseorangan atau badan hukum.¹⁰ Rumusan ini pada prinsipnya menegaskan bahwa perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹¹

Sistem Administrasi Badan Hukum merupakan suatu sistem *online* yang diciptakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mempercepat proses pengesahan badan hukum perseroan terbatas. Transformasi *Sisminbakum* menjadi Sistem Administrasi Badan Hukum merupakan bentuk optimalisasi pelayanan hukum oleh Pemerintah kepada masyarakat. Berikut ini adalah prinsip-prinsip peran Sistem Administrasi Badan Hukum dalam pengesahan badan hukum

¹⁰ I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Cet.7 (Bekasi: Megapoint-Kesaint Blanc, 2007), hlm.153.

¹¹ C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramata, 2001), hlm.116.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm.29.

⁹ Soerjono Soekanto, membedakan data ke dalam dua bagian yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 11-12.

perseroan terbatas.

B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi wewenang dan kewajiban Notaris, serta larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dalam pelaksanaan wewenang misalnya, ada seorang pejabat yang melakukan suatu tindakan di luar atau melebihi kewenangannya. Perbuatannya itu akan dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Demikian pula dengan notaris, notaris wajib untuk mengetahui sampai di mana batas kewenangannya. Selain wewenang yang dimiliki, notaris juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris secara umum dapat disimpulkan bahwa, Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Akta otentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris punya kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam kata sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakan, sehingga menjadi jelas isi akta Notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap

peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatanganinya.¹²

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan pengesahan Akta Pendirian suatu Perseroan Terbatas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebelum Perseroan Terbatas tersebut memperoleh status badan hukum sebagai suatu subyek yang mandiri, maka berdasarkan hukum perseroan terbatas, badan hukum tersebut telah memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta harta kekayaan tersendiri. Pada saat pengesahan menjadi badan hukum, merupakan satu-satunya saat mulai berlakunya sifat kemandirian tersebut.¹³

Tanggung jawab Notaris terhadap pendirian badan hukum perseroan terbatas dimulai dari Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa, perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Kekuatan pembuktian dari akta adalah, 'Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya'.¹⁴

Berkaitan dengan keterlambatan pengesahan perseroan terbatas karena adanya gangguan atas Sistem Administrasi Badan Hukum akan berdampak pada keberadaan Perseroan Terbatas yang didirikan. Jika prosesnya lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya akta pendirian, maka akta tersebut menjadi batal demi hukum¹⁵ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

¹² Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban NotarisOp.Cit*, hlm.10

¹³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis..... Op.Cit*, hlm.22

¹⁴ KUHPerdara Pasal 1870.

¹⁵ Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No.C-

(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris tidak dapat dituntut atas keterlambatan yang disebabkan oleh adanya gangguan sistem pada SABH. Notaris bertanggung jawab penuh terhadap materi akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar yang telah dibuat di hadapannya, Notaris hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila Notaris dalam menjalankan jabatannya merugikan hak-hak dari para pihak yang menghadap atau yang berkepentingan. Apabila hal tersebut terjadi, maka Notaris dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

C. Akibat Hukum Atas Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Terkait Dengan Gangguan Pada Sistem Administrasi Badan Hukum.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa, Permohonan untuk memperoleh keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung; Pasal 10 ayat (9) menyebutkan bahwa, Dalam hal permohonan untuk memperoleh keputusan menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenal ketentuan mengenai daluwarsa akta dan sanksi atas akta yang batal. Notaris selaku kuasa pendiri wajib mengajukan permohonan pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum untuk memperoleh Keputusan Menteri secara elektronik melalui website

01.HT.01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pasal 8.

sisminbakum. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah akta pendirian ditandatangani Notaris, tanpa ada pengesahan perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta pendirian perseroan terbatas menjadi batal dan Perseroan Terbatas menjadi bubar demi hukum, dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri. Dengan demikian, akibat hukum dari lewatnya waktu 60 (enam puluh) hari, perseroan terbatas sudah tidak ada lagi, dan harus dibuat ulang dengan akta pendirian baru. Untuk memproses perubahan anggaran dasar Perseroan dan/atau perubahan data Perseroan Terbatas, umur akta perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data Perseroan Terbatas tersebut adalah 30 (tiga puluh) hari sejak akta perubahan tersebut ditandatangani. SABH secara otomatis akan menolak akses yang dilakukan Notaris apabila akta-akta Perseroan Terbatas tersebut telah daluwarsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan tesis ini, isi kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Peranan Sistem Administrasi Badan Hukum dalam Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan sangatlah penting karena dapat mempercepat seluruh proses layanan badan hukum. Sistem Administrasi Badan Hukum mempercepat pengesahan Perseroan Terbatas menjamin transparansi, efisiensi dan berkepastian hukum. Sistem Administrasi badan hukum berorientasi pada layanan publik yang prima dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sistem ini dapat memperbaiki sistem manual yang digunakan sebelum Sistem Administrasi Badan Hukum yang sering mengalami keterlambatan dan tidak efisien. Dengan demikian Sistem Administrasi Badan Hukum sangat mendukung dan mempermudah layanan jasa hukum dibidang perseroan terbatas.

2. Keterlambatan pengesahan perseroan terbatas karena adanya gangguan atas Sistem Administrasi Badan Hukum akan berdampak pada keberadaan Perseroan Terbatas yang didirikan. Jika prosesnya lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya akta pendirian, maka akta tersebut menjadi batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keterlambatan disebabkan oleh kelalaian Notaris maka tanggung jawab atas segala kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Notaris. Sebaliknya apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh gangguan atas jaringan internet atau sistem elektronik dari Sistem Administrasi Badan Hukum itu sendiri, maka tanggung jawab hukum dalam memenuhi Pasal 10 ayat (1) menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai penyelenggara Sistem Administrasi Badan Hukum. Dalam hal ini Notaris tidak dapat dituntut atas keterlambatan yang disebabkan oleh adanya gangguan sistem pada Sistem Administrasi Badan Hukum.
3. Akibat hukum terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam hal terjadinya gangguan pada Sistem Administrasi Badan Hukum terhadap akta yang diajukan pengesahannya lewat waktu yaitu enam puluh (60) hari untuk pengesahan badan hukum menjadi batal dan harus dibuat akta baru yang menjadi dasar pengesahan badan hukum. Dibuatnya akta baru dikarenakan ketentuan daluarsa akta tersebut merupakan perintah Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa permohonan untuk memperoleh keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi

keterangan mengenai dokumen pendukung, dan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bahwa gangguan pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang mengakibatkan daluarsa akta sehingga menyebabkan batal demi hukum suatu akta notaris dan harus dibuat akta baru untuk mendapatkan pengesahan sebaiknya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Notaris tidak harus membuat akta baru atas keterlambatan yang tidak diakibatkan oleh kelalaiannya melakukan akses akta. Revisi terhadap Undang-undang Perseroan Terbatas perlu dilakukan dengan menambahkan klausul pengecualian atas daluarsa diluar kelalaian Notaris.
2. Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam pengesahan badan hukum perseroan terbatas telah memenuhi standar minimum pelayanan publik, namun peran Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam pengesahan badan hukum perseroan terbatas harus terus ditingkatkan dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia, agar Notaris dapat memaksimal tugas dan kewenangannya secara optimal. Artinya, Pemerintah Daerah dapat ikut serta atau berpartisipasi dalam pengurusan surat-surat terkait dengan akta notaris, sehingga peran Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) akan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm.45
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm.29.

Soerjono Soekanto, membedakan data ke dalam dua bagian yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 11-12.

I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Cet.7 (Bekasi: Megapoint-Kesaint Blanc, 2007), hlm.153.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm.29.

Soerjono Soekanto, membedakan data ke dalam dua bagian yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 11-12.

I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Cet.7 (Bekasi: Megapoint-Kesaint Blanc, 2007), hlm.153.

C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramata, 2001), hlm 116.

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban NotarisOp.Cit*, hlm.10

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis....Op.Cit*, hlm.22

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40, Tahun 2007, LN.No.106, TLN.No.4756, Bagian Penjelasan Umum

Indonesia, *Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1868*

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahaan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Perubahan Data Perseroan Terbatas, Pasal 1 Angka (3)*

KUHPperdata Pasal 1870.

Keputusan-Keputusan

Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No.C-01.HT.01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pasal 8